

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Islam

#### 1. Pengertian Hukum Islam

Ada beberapa istilah kunci yang tetap muncul ketika membicarakan hukum Islam, yakni *syari'at*, *fiqh*, *qanun*, *fatwa*, *qadha*, *siyasah syar'iyah* dan hukum. Hukum Islam pada hakikatnya adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi bagian dari agama Islam.<sup>1</sup> Mengingat pentingnya peristilahan ini, setiap orang dan kelompok cenderung memahaminya sesuai dengan kerangka pikirnya masing-masing.

Kata hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, namun yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'at*, *fiqh*, *hukm* dan yang seakar dengannya. Dalam literatur Barat, hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*".<sup>2</sup> Secara harfiah kata syari'ah dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus. Menurut Abu Al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, perkataan syariah berarti sesuatu yang terbentang jalan kepadanya.<sup>3</sup>

Menurut ijma' ulama syari'at ialah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya yaitu Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih atau berhubungan dengan kepercayaan (*i'tikad*), yang disebut hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syari'at (*Syara'*) disebut juga agama (*al-din dan millah*).

---

<sup>1</sup> Ali Sais, *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh*, (Majma' al-Buhuts al-Asلاميyyah Kairo, 1970), 8.

<sup>2</sup> Deskripsi mengenai hal itu dapat ditemukan dalam berbagai literatur misalnya dalam Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 50. Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 67.

<sup>3</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 30.

Istilah syariah sebenarnya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti fiqh dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak. Dengan demikian syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaati-Nya, beriman kepada rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari pembalasan. Singkatnya syariah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan (Muslim). Fiqh merupakan ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran atau penelitian dan *istidlal*.<sup>4</sup>

Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa disebut sebagai *faqih* (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Dengan demikian fiqh bukanlah syari'at, melainkan produk atau hasil dari syari'at itu sendiri yang digali para mujtahid (orang yang melakukan penelitian terhadap dalil baik itu al-Qur'an maupun hadits). Ia hanya membicarakan amaliyah furu'iyah yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Dalil yang digali itu sifatnya *zhanny* (dapat diinterpretasikan) bukan *qath'iy* (yang tidak dapat diinterpretasikan).

Penerapan fiqh ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bentuk fatwa ketika warga muslim mempertanyakan ketentuan sesuatu hal kepada tokoh yang dianggap paling tahu *fiqh*, yang dikenal dengan nama mufti. Fatwa lebih merupakan upaya sukarela masyarakat untuk menerapkan panduan Ilahi dalam mengatur tindak-tanduk mereka, dan oleh karenanya ia lebih merefleksikan kondisi riil masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:<sup>6</sup>

- a. Ilmu Aqoid (keimanan)
- b. Ilmu Fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

---

<sup>4</sup> Ali Sais, *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh...*, 8.

<sup>5</sup> Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Kritik Nalar Syariah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 178-179

<sup>6</sup> Mohmmad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 120

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Secara etimologis, al-Qur'an adalah mashdar dari kata *qa-raa* yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologis Al-Qur'an adalah

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمَعْجَزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِوَسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءِ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتَوِمِ بِسُورَةِ النَّاسِ

Artinya: al-Qur'an adalah Kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas".<sup>7</sup>

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui-malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> H. Sam'ani Sya'roni, *Tafkirah Ulum Alquran*, (Al-Ghotasi Putra, 2006), 11.

<sup>8</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.

Isi kandungan al-Qur'an memuat berbagai aturan dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- (1) Segi Kuantitas  
Al-Quran terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata
- (2) Segi Kualitas  
Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:
  - (a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
  - (b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
  - (c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.<sup>9</sup>

#### **b. Hadits**

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqirir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 235

Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)<sup>10</sup>

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh al-Qur’an, sehingga keduanya (al-Qur’an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat al-Qur’an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memaparkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur’an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُلْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi...” (QS Al-Maidah : 3)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Al-Qur’an Surat al-Hasr ayat 7, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 906.

<sup>11</sup> Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 3, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 15.

**c. Ijma**

Ijma' dari segi bahasa memiliki dua makna yaitu:<sup>12</sup>

1. *al-'Azmu* (ketetapan hati)
2. *al-Ittifaqu* (kesepakatan)

Dari kedua makna tersebut, yang sesuai dengan pembahasan kita tentang ijma' adalah makna yang kedua yaitu *al-Ittifaqu* (kesepakatan). Namun, tidak berarti lafadz *al-'azmu* tidak memiliki faedah. Imam al-Qadhi mengatakan bahwa lafadz *al-'azmu* dan *al-ittifaq* memiliki keterkaitan yaitu ketika seseorang beseapat atas suatu hal tertentu, maka orang tersebut telah berazam (menetapkan hati untuk beseapat).

Adapun menurut istilah, ulama' Ushul mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun definisi yang umum dikemukakan adalah :

اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ

Artinya: “Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw tentang hukum shara’ pada waktu tertentu, setelah wafatnya Nabi saw”

**d. Ijtihad**

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur’an maupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.<sup>13</sup>

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, Muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan al-Qur’an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam al-Qur’an?” Muadz

<sup>12</sup> Al-Zalami, Mustafa, Ibrahim, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha' fi al-Ahkam al-Shar'iyah*, (Beirut: Al-Dar Al-'Arabiyah, t.t)

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15

menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam al-Qur’an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri, kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah al-Qur’an dan hadits.

**e. Qiyas**

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya.<sup>14</sup> Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur’an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur’an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

**f. Masalah Mursalah**

Masalah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,5

ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadits disebut *masalah mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut *masalah mulgah* (batal). Sementara itu, *masalah mursalah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.<sup>15</sup>

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi SAW dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijthad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh *masalah mursalah*.

**g. Istihsan**

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fiqih, istihsan diartikan sebagai "Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian".<sup>16</sup>

Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau

---

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 858.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 19.



diwariskan. Hak ini dilarannng oleh Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث, في الفقراء  
والقربى, والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ولا جناح على  
من وليها ان يأكل منها بالمعروف

Artinya: “Lalu Umar memberikan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum kafir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik”.<sup>17</sup>

Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada istihsani, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, istihsan merupakan suatu upaya mengatasi penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

#### **h. Istishab**

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum

<sup>17</sup> HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632

dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.<sup>18</sup>

Istishab ada tiga macam, yaitu: (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum yang sudah ada. Dasarnya adalah ayat al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. (QS. 2:29)<sup>19</sup>

Dari sini, dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

الأصل في العبادة التحريم إلا أن يدل الدليل على الإباحة أو امر

Artinya:” Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membolehkan/memerintahkan”.<sup>20</sup>

Dalam bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada .

Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa dzimmah seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang

<sup>18</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), 158

<sup>19</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 9.

<sup>20</sup> <https://bumiIslam.wordpress.com/2013/11/13/dalil-kaidah-fiqh-hukum-asal-dalam-beribadah-adalah-haram/comment-page-1/>.Diakses pada tanggal 25 Juni 2021

oleh orang lain dan orang lain itu tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأصل براءة الدِّمَّةِ ۝

Artinya:” Asasnya adalah kebebasan dzimmah (tanggung jawab hukum”.<sup>21</sup>

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:” Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya”.<sup>22</sup>

**i. Saddudz-dzari’ah (Tindakan Preventif )**

Secara harfiah, *saddudz-dzari’ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, *saddudz-dzari’ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara” sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fiqih mendefinisikan *saddudz-dzari’ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang

<sup>21</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, 160.

<sup>22</sup> <https://bumiIslam.wordpress.com/2013/11/13/dalil-kaidah-fiqh-hukum-asal-dalam-beribadah-adalah-haram/comment-page-1/>.Diakses pada tanggal 25 Juni 2021

muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.<sup>23</sup>

**j. Urf (Adat)**

Adat atau *urf* dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau *ijma'*, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadits) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Qs. A'raaf: 199)<sup>24</sup>

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah:

- a. Adat menjadi sumber penetapan hukum.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>25</sup>

- b. Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2000), .457

<sup>24</sup> Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 249.

<sup>25</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), 8.

المعروف عُرفًا كالمشروطِ شرطاً

“yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”<sup>27</sup>

#### k. Qaûl Sahabat

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam al-Qur’an, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma.

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma’, maka dapat menjadi sumber hukum.<sup>28</sup> Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum Islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah az-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

#### l. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar’û Man Qablanà*)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 61

<sup>27</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 9.

<sup>28</sup> Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), 50.

konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.<sup>29</sup>

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

### 3. Fungsi Hukum Islam

#### a. Hukum Islam Sebagai Pengendali Sosial

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.<sup>30</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.<sup>31</sup>

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkaitan dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 416.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumi, 2010), 35

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial.....*, 35.

penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat.<sup>32</sup> Orang Islam memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi yang ringan saja. Hukum, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya.

Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1) pihak penguasa negara, fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komitmen terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.<sup>33</sup>

Contoh fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Dari fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam (*mâqasîd Asy-syari'ah*), yaitu mendatangkan (menciptakan) Kemasalahatan dan menghindari kemudaratatan di dunia dan akhirat.

---

<sup>32</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Galiyah, 2002), 27

<sup>33</sup> Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidak pastian*, LeKSHI, Surabaya:, tt.20

## b. Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial

Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.<sup>34</sup>

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

"Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial *engineering*, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 79.



dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.<sup>35</sup>

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengemukakan sejumlah contoh, kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa "Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain:

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya". Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti yang tersebut.<sup>36</sup>

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum Islam.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 80.

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 55.

### c. Hukum Islam Sebagai Pengendali Kekuasaan

Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. *Pertama*, hukum adalah kekuasaan itu sendiri, Menurut Lassalle, konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara” Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercrona tak lain dari pada “kekuatan yang terorganisasi”, hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, dia mengingatkan “kekerasan fisik atau pemaksaan” sebagai demikian sama sekali tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh. Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. Van Apeldron mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi ini berarti bahwa hukum tidak lain daripada kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak semuanya hukum. “*Mightis not right*” pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu. *Kedua*, adalah bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat diantara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal (timbang balik).<sup>37</sup>

Menurut Mahfud MD, hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau tentang pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum maka ada 3 macam. *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan

---

<sup>37</sup> H.R. Otje Salman S, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 36.

politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing, *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam perbuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum).<sup>38</sup>

#### 4. Produk Hukum Islam

Hukum Islam menghasilkan banyak produk karena hukum Islam bersifat fleksibel. Adapun produk-produknya:

- a. Fiqh
- b. Keputusan pengadilan yang merupakan keputusan hakim berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan
- c. Undang-undang
- d. Fatwa<sup>39</sup>

Dari produk-produk hukum Islam tersebut menghasilkan beberapa hukum baik yang berhubungan antara individu dengan individu ataupun hukum internasional, diantaranya:

---

<sup>38</sup> H.R. Otje Salman S, *Filsafat Hukum*, 38.

<sup>39</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 20.

- a. Hukum kekeluargaan, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur suami-istri dan keluarga satu dengan yang lainnya
- b. Hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu (*muamalah*) agar tercipta hubungan yang harmonis di masyarakat
- c. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya.
- d. Hukum acara yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum
- e. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara non Islam

## 5. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah *mahda* semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi *ghairu mahda* seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip syari'ah (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hokum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).
- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *a'dalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.

- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.

## 6. Tujuan dan Ciri Hukum Islam

Secara global tujuan Syara' (hukum Islam) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di hari yang kekal. Akan tetapi apabila kita perinci maka tujuan Syara' dalam menetapkan hukumnya ada lima yang disebut *Al-Máqashîdul Khámsâh*:

### a. Memelihara kemaslahatan agama

Menjaga atau melihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan megancam eksistensi agama. Tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melaksanakannya
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat* yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam shalat maupun di luar shalat membersihkan badan, pakaian dan tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji kalau hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan megancam eksistensi Agama tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melaksanakannya. Maksudnya jika seseorang tidak dapat menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan sempurna, maka shalat tetap dilaksanakan sebagai *dharuriyat* sekalipun dengan pakaian yang biasa.

### b. Memelihara jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyari'atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan

penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halai. Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *thasiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan mimun. kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.

c. Memelihara akal

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam daruriyat, menjaganya dari hal yang merusak seperti meminum keras, narkoba, dan jenis lainnya.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat thasiniyat seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

## d. Memelihara keturunan

Untuk memelihara kehormatan, agama Islam telah mensyari'atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina, Kalau ketentuan akan terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar. Maka jika suami tidak memiliki hal talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat seperti disyari'atkan khutbah atau *walimatul urs* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. jika ini tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu

e. Memelihara harta benda<sup>40</sup>

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai *mu'amalah*, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghidarkan bahaya.

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

---

<sup>40</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 65.

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyat* seperti syari'at tentang jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.

Hukum Islam dibentuk dalam sebuah perundang-undangan dengan tujuan legalitas agar dapat menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya Undang-undang Hukum Islam tersebut maka hukum Islam akan maksimal dalam tujuan *tatbiq* (penetapan di masyarakat), walaupun yang diharapkan oleh hukum Islam adalah adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat secara umum. Adapun ciri-ciri hukum Islam yaitu:

- a. Universal
- b. Kemanusiaan
- c. Moral (akhlak)<sup>41</sup>

Dalam konsep penetapan hukum Islam, Khalifah Utsman bin Affan berkata: "Allah menggunakan kekuasaan pemerintah terhadap perkara hukum yang tidak ditangani langsung oleh al-Qur'an". Dari ungkapan tersebut ada dua macam upaya menerapkan ketentuan hukum yaitu:

- a. *Wazi' Qur'ani* yaitu kekuasaan al-Qur'an atau agama dalam memberi panduan hukum untuk kehidupan bermasyarakat
- b. *Wazi' Sulthani* yaitu kekuasaan pemerintah dengan cara membuat perundang-undangan dalam bentuk hukum positif untuk mengawal pelaksanaan hukum<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 113.

<sup>42</sup> Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam - Hukum Barat)*, (Solo: Pustaka Pelajar, 2012), 86.



## **B. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

### **1. Latar Belakang Undang-undang PKDRT**

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:<sup>43</sup>

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **2. Dasar Hukum PKDRT**

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah

---

<sup>43</sup> UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;<sup>44</sup>

### 3. Penjelasan Umum UU PKDRT

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

---

<sup>44</sup> UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,

atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

## C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>45</sup>

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.<sup>46</sup>

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yakni:

#### a. Kekerasan legal

Banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas dan sport agresif tertentu. Contoh: tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

#### b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya: tindakan kekerasan suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial.

#### c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidal legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang

---

<sup>45</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 30.

<sup>46</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 17.

rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

- d. *Illegal, nonsanctioned, irrational violence* yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).<sup>47</sup>

Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Hal tersebut, dikarenakan kekerasan seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak ke permukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan hak-hak asasi. Hal yang sama juga berlaku bagi korban kekerasan yang berupa pelecehan sosial, mulai dari yang umum seperti lontaran lelucon jorok yang sangat ofensif dan membuat malu perempuan serta perilaku sengaja menyenggol atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa seizin dari kerelaan yang bersangkutan.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

---

<sup>47</sup> Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 282.

<sup>48</sup> Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 223.

<sup>49</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 61.

- a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

- b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

- c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu.<sup>50</sup>

## 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman,

---

<sup>50</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis*, 67.

pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

- a. Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis”.<sup>51</sup>
- b. Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.<sup>52</sup>
- c. Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>53</sup>
- d. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan

---

<sup>51</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>52</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, 32.

<sup>53</sup> UU RI No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita”.<sup>54</sup>

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

### 3. Ruang Lingkup KDRT

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan

---

<sup>54</sup> Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 22.



- darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

#### 4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### a. Kekerasan fisik

Menurut tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang Khulu' yaitu dengan cara "maka ajarilah mereka" beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara "pisahkanlah mereka dari tempat tidur". Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga "dan pukulalah mereka" tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.<sup>56</sup>

##### b. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang

<sup>55</sup> KDRT Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t),

taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al-Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah mengilla' istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan menggauli istrinya. Hadist tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 , وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَوَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً.  
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “dari Aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa' terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya”. (HR. Tirmidzi)<sup>57</sup>

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa illa' itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarat yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka member makan 60 orang miskin.<sup>58</sup>

Juga dalam kitab *Taqrib* menjelaskan tentang *illa*

حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقاً، أو  
 فوق أربعة أشهر، وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف

<sup>57</sup> Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), 237.

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta: Gema Insani, 2003), 73

*Illa* adalah sumpah seorang suami yang sah menjatuhkan talak bahwa ia tidak akan mewathi (menjimak, menyetubuhi) istrinya pada bagian vaginanya dengan secara mutlak atau dalam masa lebih dari empat bulan.

وإذا حلف أن لا يوطأ زوجته) وطأً (مطلقاً أو مدة) أي وطأً مقيداً )

بمدة (تزيد على أربعة أشهر فهو) أي الخالف المذكور (مول) من

زوجته سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو علق ووطء

زوجته بطلاق، أو عتق كقوله: إن وطعتك فأنت طالق، أو فعبدني

حر فإذا وطئ طلقت وعتق العبد، وكذا لو قال إن وطعتك فله

عليّ صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون مولياً أيضاً

Ketika seorang suami bersumpah tidak akan mewathi istrinya secara mutlak atau dalam waktu tertentu, maksudnya tidak *mewathi* yang dibatasi dengan waktu lebih dari empat bulan, maka ia, maksudnya suami yang bersumpah tersebut adalah orang yang melakukan sumpah ila' pada istrinya. Baik ia bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-sifatNya. Atau ia menggantungkan *wathi* terhadap istrinya dengan talak atau memerdekakan budak. Seperti ucapan sang suami, “jika aku mewathimu, maka engkau tertalak, atau “maka budakku merdeka.” Sehingga ketika ia betul-betul mewathi, maka istrinya tertalak dan budaknya merdeka. Begitu pula seandainya sang suami berkata, “jika aku mewathimu, maka aku harus melakukan shalat, puasa, haji, atau memerdekakan budak karena Allah Swt.” Maka sesungguhnya dia juga melakukan sumpah ila'.

#### c. Kekerasan seksual

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.<sup>59</sup>

Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak

---

<sup>59</sup> Abu Hamzah ‘Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* ,(Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), 70.

lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.<sup>60</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.<sup>61</sup>

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. (Qs.Al-Baqarah (2): 187)<sup>62</sup>

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.

“Al-Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak

<sup>60</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 11.

<sup>61</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 13.

<sup>62</sup> Al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 187, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 906

wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi”<sup>63</sup>.

Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)*' yakni menarik dzakar (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl*' tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: Rasulullah melarang seseorang malakukan '*azl*' tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah).

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek<sup>64</sup> Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

#### d. Kekerasan Ekonomi

Perihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suami demi kelangsungan hidupnya dan

---

<sup>63</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT.Mizan Hazanah, 2006), 113

<sup>64</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, 117-118.

pendidikan anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang.

Masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri namun pendapatan suami tergolong rendah. Terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup.

## **5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT**

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya, Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya

akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.<sup>65</sup>

- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereo type* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan tersaingi dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan. Yaitu :

- a. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
- b. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik.
- c. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>65</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 76.

<sup>66</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, 77.

d. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan seting keluarga.<sup>67</sup>

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

Di samping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya. Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini "diperbolehkan" bagi laki-laki.

---

<sup>67</sup> Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan*, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ UI (Jakarta: 2006), 83.



Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan. Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya gender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).<sup>68</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.

---

<sup>68</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana),

- b. Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu digunakan sebagai penutup factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kesalahan pada teori yang telah dikemukakan oleh Marx yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis.<sup>69</sup>

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu ada beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

---

<sup>69</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, (Cianjur : Universitas Suryakencana, 2011), 3

- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *Anga Rape*.<sup>70</sup>

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan, yaitu:

- a. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
- b. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik.
- c. Otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.
- d. Hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.<sup>71</sup>

Di samping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya. Masalah komunikasi juga

---

<sup>70</sup> Stempnam Hurwitz, *Kriminolog*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986), 86

<sup>71</sup> Mia Amalia, "*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*", (Cianjur: Universitas Suryakencana, 2012), 9

sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.<sup>72</sup>

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru pada kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki-laki.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan. Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.<sup>73</sup>

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang

---

<sup>72</sup> Mia Amalia, *“Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, 10.

<sup>73</sup> Mia Amalia, *“Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, 12.

kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

## 6. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melindungi korban KDRT.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang yang dilakukan oleh pegiat-pegiat feminisme di Indonesia. Pada tahun 2002 Komnas Perempuan bersama-sama dengan teman-teman dari beberapa kelompok atau organisasi perempuan, dan juga dengan salah satu organisasi yang ada di DPR RI, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), yaitu untuk mendesak agar diundangkannya sebuah kebijakan tentang Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.<sup>75</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga. Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>74</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, 14.

<sup>75</sup>Reformasi Hukum dan Kebijakan, <http://www.komnasperempuan.or.id/about/strukturorganisasi/program/divisi/reformasi-hukum-kebijakan/> Di akses pada tanggal 15 Juni 2021.

Pidana) di atur disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>76</sup>

Munculnya UU PKDRT tidak begitu saja dibuat, akan tetapi muncul dengan berbagai pertimbangan,<sup>77</sup> yaitu seperti dikutip dari UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perludibentuk Undang– Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **7. Akibat yang Timbul karena Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga

---

<sup>76</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2013), 200.

<sup>77</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bagian menimbang

yang tragis. Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa kita sadari menimbulkan dampak yang negatif, khususnya bagi perempuan.<sup>78</sup>

Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu, sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda terganggunya kondisi psikologis.<sup>79</sup>

- a. Ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.
- b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjungkai dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.
- c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).
- d. Adanya situasi tidak berdaya (*helplessness*) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung

---

<sup>78</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 79

<sup>79</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 79

diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.<sup>80</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga(kekerasan domestik); di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah di banding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, baik langsung ataupun tidak langsung. Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Pada saat hamil dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasa dan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan

---

<sup>80</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, 80.



disembunyikan (*hiddencrime*) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar-benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.<sup>81</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian Terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam hasil penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil tesis/skripsi dari berbagai perguruan tinggi yang mempunyai subyek sama tetapi perspektif pembahasannya yang berbeda, hal ini sebagai bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan, yaitu :

*Pertama*, Edi Rosman (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif hukum Positif dan hukum Islam (Konstruksi Teori Pembaruan Hukum Pidana Indonesia)*”.<sup>82</sup> Hakikat pidana dan ppidanaan pada umumnya. Pidana Penjara atau denda merupakan jenis pidana yang primadona dalam setiap undang-undang. Demikian juga berlaku pada UU PKDRT. Apabila dikomparasikan dengan Hukum Islam, bahwa hakikat pidana dan Ppidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai pencegahan, pembalasan, penjeraan, melindungi masyarakat serta

---

<sup>81</sup> Mery Ramadani, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global,*” dalam Fitri Yuliani,(ed.),Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas,(Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015), 85

<sup>82</sup> Stevani Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.370/Pid.Sus/2013/PN.YK.)*, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

membersihkan pelaku kejahatan itu sendiri dari kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>83</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nola Fitria Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*".<sup>84</sup> Penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, Islam secara tegas menyinggung kekerasan fisik dan psikis sebagai alasan perceraian. Begitu pula dalam hukum positif, bahwa kekerasan fisik dan psikis melanggar UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri ditelantarkan secara ekonomi.

*Ketiga*, Skripsi karya Eva Lutfiati Khasanah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul "*Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*".<sup>85</sup> penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kasus gugat cerai karena kekerasan jasmani, Hakim tidak mencantumkan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena Hakim menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam saja sudah cukup sebagai dasar hukum. Dan di dalam Islam, Islam tidak menganjurkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan tercela.

*Keempat*, Skripsi karya Ifa Fitria Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*". Menyimpulkan bahwa larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara

---

<sup>83</sup> Edi Rosman, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif hukum Positif dan hukum Islam (Konstruksi Teori Pembaruan Hukum Pidana Indonesia)*", *Jurnal Pendidikan Islam*, Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012.

<sup>84</sup> Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

<sup>85</sup> Eva Lutfiati Khasanah, *Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2016

khusus, Islam memperbolehkan istri yang nusyuz karena alasan tertentu tetapi suami tidak boleh memukul istrinya sampai mengakibatkan luka.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah skripsi ini meneliti tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam. Sedangkan judul yang penulis angkat meneliti tentang analisis hukum Islam tentang putusan Pengadilan Jepara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shabir Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Analisis Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Raos 30 (Tahun 2009-2011/31)".

Peneliti menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 dan menjelaskan bagaimana upaya Pengadilan Agama Raos menanggulangi KDRT yang menyebabkan perceraian di masyarakat.

Perbedaan antara judul yang penulis teliti dengan skripsi ini adalah skripsi ini meneliti tentang faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulanginya. Sedangkan judul yang penulis teliti, meneliti kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam pandangan Islam.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Di Indonesia, kekerasan merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, dan yang paling sering terjadi kekerasan fisik adalah terhadap perempuan. Hal ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Yang seharusnya dalam rumah tangga saling menjalin hubungan yang harmonis dan tempat paling aman bagi anggota keluarga, kini menjadi tempat dilakukannya sebuah kekerasan. Di Indonesia, larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Islam tidak diatur secara jelas, namun karena peneliti meneliti tentang komparasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam hukum Islam dan UU PKDRT.

Keberadaan sebuah undang-undang yang baru diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kira-kira tujuh tahun lalu, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, dipandang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan Indonesia, terhadap perlindungan hukum seperti yang tersebut diatas. Undang-undang ini merupakan salah satu sarana untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan kaum perempuan serta memuat ketentuan perlindungan hokum terhadap perempuan sebagai korban yang paling rentan menjadi obyek kekerasan dalam rumah tangga.

**Skema Kerangka Berfikir**

